



PUTUSAN
Nomor : 0329/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]
Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada RUSMALANETI, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor YAYASAN PUPA BENGKULU yang beralamat Jalan Kesehatan 1 No. 06 Anggut Bawah Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

melawan

[REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 10 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0329/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 16 Mei 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Minggu tanggal 26 September 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/24/IX/2010 tanggal 27-09-2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah Penggugat di [REDACTED]
[REDACTED], selama lebih kurang 4 Tahun, lalu berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED]
[REDACTED]
Kota Bengkulu, selama lebih kurang 6 bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. [REDACTED] Umur 4 Tahun 8 Bulan (lahir 16 Agustus 2011). Anak tersebut tinggal bersama Tergugat;



2. [REDACTED] Umur 8 Bulan (lahir 2 September 2015). Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak mulai bulan Januari tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, dan anak-anaknya dalam waktu 6 bulan belakang ini, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
 - b. Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan fisik dan psikis berupa pemukulan dan pengucapan kata-kata kasar;
 - c. Tergugat sangat susah diajak Bergaul dengan tetangga sekitar seperti adanya hajatan, atau kematian;
 - d. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang Harmonis;
5. Bahwa pada bulan Desember 2012 terjadi puncak perselisihan yang disebabkan pada saat itu Penggugat menyuruh anak Penggugat dan Tergugat untuk tidur siang, namun Tergugat marah dan langsung menampar Penggugat lalu Penggugat mengatakan kepada Tergugat "sudahlah kau tu sumbing", hingga akhirnya Penggugat di kembalikan pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa kejelasan kenapa Penggugat di kembalikan, dan sampai saat ini tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;



7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berkeketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, walaupun Tergugat berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0329/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 23 Mei 2016 dan 03 Juni 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak terbukti



ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan keterangan olehnya sendiri di persidangan sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/24/IX/2010 tanggal 27 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga ke persidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]



Kota Bengkulu

selanjutnya dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai Kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu nama suami Penggugat [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa menurut Saksi penyebab mereka berpisah karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar. Tergugat ringan tangan (sering memukul) Penggugat;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Saksi tahu cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil. Penggugat tidak mau lagi dan ingin bercerai;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak juga berhasil;
- Bahwa sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan;

2. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS [REDACTED] tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat adalah sepupu suami Saksi;
- Bahwa Saksi tahu nama suami Penggugat [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. [REDACTED] umur 4 (empat) tahun, tinggal dengan Tergugat 2. [REDACTED] umur 8 (delapan) bulan, tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa mereka tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai Buruh harian;
- Bahwa Penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar. Tergugat sering ringan tangan (memukul) Penggugat sebab faktor ekonomi yang tidak tercukupi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi selama mereka berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat tapi tidak berhasil. Penggugat sudah tidak tahan lagi dan ingin bercerai;
- Bahwa Penggugat sering menemui anaknya yang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;



- Bahwa sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Juni 2016 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap menggugat cerai dari Tergugat dan gugatan Penggugat mohon dikabulkan sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, walaupun Tergugat berdasarkan

Putusan PA. Bengkulu No. 0329/Pdt.G/PA.Bn

Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relaas panggilan Nomor 0329/Pdt.G/2015/PA.Bn, tanggal 23 Mei 2016 dan 03 Juni 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti surat dan dua orang saksi masing-masing yang bernama Lita Astiana binti Mijoyo dan Dewi Susanti Any binti M. Husni Thamrin, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/24/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tanggal 27 September 2010, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat



bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yang selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut yang berasal dari keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, saksi yang tidak terlarang menjadi saksi dan secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi karena keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lainnya yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga akibatnya sudah berpisah kediaman bersama sejak 7 bulan yang lalu, meskipun Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 dan Pasal 308-309 RBg, dengan demikian secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:



1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 September 2010 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, dan anak-anaknya dalam waktu 6 bulan belakangan ini, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri, Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan fisik dan psikis berupa pemukulan dan pengucapan kata-kata kasar, Tergugat sangat susah diajak Bergaul dengan tetangga sekitar seperti adanya hajatan, atau kematian dan hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang Harmonis;
3. Bahwa benar sejak bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi karena sebagai suami isteri Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2012 sebagai indikasi bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam yang menyebabkan mereka gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang



bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi serta Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sudah dinyatakan tidak hadir, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *RB.g*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;



Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini,

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu untuk mencatat perceraian tersebut.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai hakim ketua, H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut



bersidang dengan dibantu oleh Yulia Nengsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Nengsih, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 180.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

